



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Jl. P. Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 9 Juli 2015

Nomor : 211/S/XVIII.BAC/07/2015
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bireuen TA 2014

Kepada Yth.
Bupati Bireuen
di
Bireuen

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen TA 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen TA 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau "*Unqualified Opinion*".

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen antara lain:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Sepenuhnya Memadai;
- b. Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai;
- c. Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai;
- d. Kesalahan Penganggaran pada Dua Belas SKPK;
- e. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Belum Sepenuhnya Diselenggarakan Secara Memadai;
- f. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belum Sepenuhnya Memadai;
- g. Kerjasama Pemanfaatan Kendaraan Roda Empat pada Dinas Perhubungan Belum Sepenuhnya Memadai;
- h. Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk Persiapan Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bireuen antara lain agar:

- a. Menetapkan peraturan Bupati tentang penerapan *Treasury Single Account* (TSA):

- b. Menegur dan memerintahkan Kepala SKPK terkait untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan kepada pengurus barang supaya dalam menatausahakan persediaan memedomani ketentuan yang berlaku;
- c. Menginstruksikan kepada TAPK supaya lebih cermat dalam mengevaluasi anggaran belanja yang diusulkan SKPK;
- d. Menginstruksikan Sekretaris Daerah supaya segera mengusulkan peraturan daerah terkait pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang belum didukung dengan peraturan daerah;
- e. Menginstruksikan Sekretaris Daerah supaya melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pemanfaatan BMD;
- f. Menginstruksikan Sekretaris Daerah supaya mendistribusikan SDM berlatar belakang akuntansi dengan jumlah memadai pada setiap SKPK.

3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen antara lain:

- a. Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp22.250.000,00 dan Denda Keterlambatan sebesar Rp12.330.965,90 pada Kegiatan Jasa Konsultansi;
- b. Pelaksanaan Pengadaan atas Tiga Paket Pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.965.092,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Sekretaris Daerah, Asisten I, II dan III Tidak Sesuai Ketentuan;
- d. Terjadi Pemahalan Harga terhadap Lima Paket Pekerjaan Pengerukan dan Pembangunan Jetty pada Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi sebesar Rp152.055.459,38;
- e. Kontribusi atas Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen TA 2014 sebesar Rp317.394.000,00 Belum Ditagih dan Penghapusan Piutangnya pada Tahun 2015 Tidak Sesuai Ketentuan;
- f. Pemanfaatan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Terminal Matang Geulumpang Dua Dilakukan Tanpa Mekanisme Yang Jelas;
- g. Kelebihan Pembayaran Honorarium Kegiatan Perencanaan Teknis dan Kurang Pungut PPh atas Honorarium sebesar Rp30.715.795,28.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bireuen antara lain agar:

- a. Melalui Kepala Bappeda menginstruksikan Bendahara Pengeluaran dan PPTK supaya lebih cermat dalam melakukan pengujian atas bukti pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultansi;
- b. PPTK supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Kepala Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi supaya lebih cermat dalam menetapkan HPS/OE;
- d. Menginstruksikan Kepala DPKKD untuk menagih dan menyetorkan kontribusi yang harus disetor oleh PT IPP apabila dari hasil telaah hukum pemberian penghapusan tidak dapat dipenuhi serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- e. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/LHP/XVIII.BAC/06/2015 atas Laporan Keuangan; Nomor 22.B/LHP/XVIII.BAC/06/2015 atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 22.C/LHP/XVIII.BAC/06/2015 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 27 Juni 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Bireuen, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.